

PEDOMAN TEKNIS – PELAPORAN DANA KAMPANYE

2024

Kpt 1365 TAHUN 2024, 259 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 perlu menyusun pedoman teknis pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; Menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; Menetapkan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Menetapkan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah; Pedoman Teknis, Formulir, dan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT menjadi pedoman bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang dalam melaksanakan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Pedoman Teknis, Formulir, dan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam melaksanakan Tahapan Penerimaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran 255 halaman.